



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERU SETIAWAN Bin MULYADI Panggilan HERU;**
  2. Tempat lahir : Bayang;
  3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/27 Juli 1992;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar Desa Pematang Kandis  
Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi  
Jambi. Berdomisili Di Blok C Sitiung 4 Jorong Suka  
Maju Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar  
Dharmasraya;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Muhammad Syarif, S.H., M.H., Hj. Erma, S.H., M.H, Rachki Suwito, S.H., Nanda Pria Tama, S.H.dan Febrizal, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN KOTO BARU yang beralamat dan berkantor di Jalan Zahlul St Kabasaran RT 02 RW 1, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbr tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbr tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERU SETIAWAN BIN MULYADI Panggilan HERU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERU SETIAWAN BIN MULYADI Panggilan HERU** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Ktp An. Edi Hendri;
  - 1 (satu) Lembar Kis An. Sdr Edi Hendri;
  - 1 (satu) Buah Handphone Samsung Lipat Warna Putih;
  - 1 (satu) Buah Dompet Warna Coklat;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa HERU SETIAWAN BIN MULYADI Panggilan HERU**

- 26 (dua Puluh Enam) Karung Brondolan Buah Sawit Yang Berat Keseluruhan Nya Di Perkirakan Sebanyak Lebih Kurang 1.100 ( Seribu Seratus) Kilo Gram:

- yang sudah dijdikan berupa Uang Sebanyak Rp. 2.675.000,- (dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Hasil Dari

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan 25,5 (dua Puluh Lima Koma Lima) Karung Brondolan Buah Sawit Yang Di Sisihkan Dengan Berat Lebih Kurang 1.070 (seribu Tujuh Puluh) Kilo Gram Dengan Harga Perkilo Gramnya Sejumlah Rp. 2.500 (dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

- sisa 0,5 (nol koma lima) karung dengan berat lebih kurang 30 (tiga puluh) kilogram brondolan buah sawit

## Dikembalikan kepada Korban An. YANSEN Pgl AYEK

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam Jok Warna Hitam Pink Pudar Dengan Nomor Rangka MH1HB41116K27186 Dan Nomor Mesin HB41E1270446 Tanpa Plat Nomor Polisi;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Warna Hitam Trondol Dengan Nomor Rangka MH34ST1085K839940 Dan Nomor Mesin 4st-1205902 Tanpa Plat Nomor Polisi;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Nomor Rangka MH1JBC128BK207690 Dan Nomor Mesin Jbc1e2146675 Tanpa Plat Nomor Polisi

## Dirampas untuk Negara

- 26 (dua Puluh Enam ) Helai Karung Warna Putih Pudar (kotor);
- 1 (satu ) Helai Tali Tambang Warna Hijau Dengan Panjang Lebih Kurang

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dibawah tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU



-----Bahwa Terdakwa **HERU SETIAWAN BIN MULYADI Panggilan HERU** bersama dengan Sdr NANDO (DPO), Sdr UJANG (DPO), dan Sdr EDI HENDRI (DPO) Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira Pukul 17.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di kebun sawit bukit batu jorong koto sungai kunyit nagari sungai kunyit kecamatan sangir balai janggo kabupaten solok selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut --

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr NANDO dan Sdr UJANG berangkat dari pondok menuju lokasi kebun sawit milik Sdr YANSEN dengan membawa karung sebanyak 14 (empat belas) karung kemudian sesampai di kebun sawit milik Sdr YANSEN kemudian Terdakwa bersama Sdr NANDO dan Sdr UJANG mengambil brondolan buah sawit yang ada di bawah batang sawit kemudian memasuk ke dalam karung sampai pukul 16.00 Wib kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Sdr NANDO, Sdr UJANG membawa karung yang berisi brondolan tersebut ke pinggir sungai dan setelah sampai di sungai Sdr EDI HENDRI Pgl SIED yang sudah menunggu dipinggir sungai merentangkan tali tambang dengan mengikatkan ke batang kayu kemudian Sdr EDI HENDRI bersama Sdr NANDO, Sdr UJANG dan Terdakwa menyeberangkan karung berisikan brondolan buah sawit tersebut dengan mengikatkan karung tersebut ke tali tambang yang sudah di rentangkan lalu di sebrangkan ke pinggir sungai sesampai di seberang sungai karung yang berisikan brondolan buah sawit tersebut di tumpuk di pinggir sungai dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr NANDO, Sdr UJANG dan Sdr EDI HENDRI pergi ke pondok untuk beristirahat.
- kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Sdr NANDO dan Sdr UJANG berangkat ke lokasi kebun sawit milik Sdr YANSEN Pgl AYEK dengan membawa karung sebanyak 12 (dua belas ) Karung dan sesampai di lokasi kebun milik Sdr YANSEN Pgl AYEK Terdakwa bersama Sdr NANDO dan Sdr UJANG mengambil dan memilih brondolan buah sawit yang ada di bawah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batangnya dan memasukan ke dalam karung dan sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa sedang mengangkat karung yang berisikan brondolan buah sawit tersebut tiba-tiba datang sdr. MUCLIS dan Sdr. AMAT melihat terdakwa sedang mengakut brondolan sawit yang sudah dimasukin kekarung kemudian sdr. MUCLIS dan Sdr. AMAT langsung menangkap Terdakwa sedangkan Sdr NANDO dan Sdr UJANG langsung melarikan diri selanjutnya Terdakwa bersama dengan Brondolan buah sawit yang berada dalam karung dan juga 3 Unit sepeda motor di bawa ke Polsek Sangir Jujuan

- bahwa Alat yang Terdakwa Gunakan bersama dengan Sdr NANDO, Sdr UJANG dan Sdr EDI HENDRI Pgl SIED untuk melakukan Pencurian Brondolan buah sawit milik Sdr YANSEN Pgl AYEK adalah 26 (dua puluh enam) karung untuk tempat brondolan buah sawit, 1 (satu) helai tali tambang warna hijau dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) Meter untuk menyeberangkan Brondolan buah sawit yang ada dalam karung, 1 (satu) Unit Sepeda motor Supra Fit milik Sdr UJANG, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega milik Sdr NANDO dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo milik Sdr EDI HENDRI Pgl SIED untuk sebagai transportasi
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil Brondolan buah sawit milik Sdr YANSEN Pgl AYEK untuk dijual.
- Bahwa terdakwa bersama Sdr NANDO, Sdr UJANG dan Sdr EDI HENDRI tidak ada izin mengambil Brondolan buah sawit milik Sdr YANSEN Pgl AYEK.
- Bahwa Kerugian Saksi YANSEN Pgl AYEK yang dialaminya atas kehilangan brondolan buah sawit tersebut adalah sekitar lebih kurang 2.675.000,-, (Dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana -----

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **HERU SETIAWAN BIN MULYADI Panggilan HERU** Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira Pukul 17.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat dikebun sawit bukit batu jorong koto sungai kunyit nagari sungai kunyit

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan sangir balai janggo kabupaten solok selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut -----

- Berawal Pada hari rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr NANDO dan Sdr UJANG berangkat dari pondok menuju lokasi kebun sawit milik Sdr YANSEN dengan membawa karung sebanyak 14 (empat belas) karung kemudian sesampai di kebun sawit milik Sdr YANSEN kemudian Terdakwa bersama Sdr NANDO dan Sdr UJANG mengambil brondolan buah sawit yang ada di bawah batang sawit kemudian memasuk ke dalam karung sampai pukul 16.00 Wib kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Sdr NANDO, Sdr UJANG membawa karung yang berisi brondolan tersebut ke pinggir sungai dan setelah sampai di sungai Sdr EDI HENDRI Pgl SIED yang sudah menunggu dipinggir sungai merentangkan tali tambang dengan mengikatkan ke batang kayu kemudian Sdr EDI HENDRI bersama Sdr NANDO, Sdr UJANG dan Terdakwa menyeberangkan karung berisikan brondolan buah sawit tersebut dengan mengikatkan karung tersebut ke tali tambang yang sudah di rentangkan lalu di seberangkan ke pinggir sungai sesampai di seberang sungai karung yang berisikan brondolan buah sawit tersebut di tumpuk di pinggir sungai dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr NANDO, Sdr UJANG dan Sdr EDI HENDRI pergi ke pondok untuk beristirahat.
- kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa, bersama Sdr NANDO dan Sdr UJANG berangkat ke lokasi kebun sawit milik Sdr YANSEN Pgl AYEK dengan membawa karung sebanyak 12 (dua belas ) Karung dan sesampai di lokasi kebun milik Sdr YANSEN Pgl AYEK Terdakwa bersama Sdr NANDO dan Sdr UJANG mengambil dan memilih brondolan buah sawit yang ada di bawah batangnya dan memasukan ke dalam karung dan sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa sedang mengangkat karung yang berisikan brondolan buah sawit tersebut tiba-tiba datang sdr. MUCLIS dan Sdr. AMAT melihat terdakwa sedang mengangkut brondolan sawit yang sudah dimasukan kekarung kemudian sdr. MUCLIS dan Sdr. AMAT langsung menangkap

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sedangkan Sdr NANDO dan Sdr UJANG melarikan diri selanjutnya Terdakwa bersama dengan Brondolan buah sawit yang berada dalam karung dan juga 3 Unit sepeda motor di bawa ke Polsek Sangir Jujuan.

- bahwa Alat yang Terdakwa Gunakan bersama dengan Sdr NANDO, Sdr UJANG dan Sdr EDI HENDRI Pgl SIED untuk melakukan Pencurian Brondolan buah sawit milik Sdr YANSEN Pgl AYEK adalah 26 (dua puluh enam) karung untuk tempat brondolan buah sawit, 1 (satu) helai tali tambang warna hijau dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) Meter untuk menyeberangkan Brondolan buah sawit yang ada dalam karung, 1 (satu) Unit Sepeda motor Supra Fit milik Sdr UJANG, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega milik Sdr NANDO dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo milik Sdr EDI HENDRI Pgl SIED untuk sebagai transportasi.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil Brondolan buah sawit milik Sdr YANSEN Pgl AYEK untuk dijual.
- Bahwa terdakwa bersama Sdr NANDO, Sdr UJANG dan Sdr EDI HENDRI tidak ada izin mengambil Brondolan buah sawit milik Sdr YANSEN Pgl AYEK.
- Bahwa Kerugian Saksi YANSEN Pgl AYEK yang dialaminya atas kehilangan brondolan buah sawit tersebut adalah sekitar lebih kurang 2.675.000,-, (Dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

**---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *Eksepsi* atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YANSEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi ada kehilangan brondolan buah sawit;
  - Bahwa yang mengmbil brondolan buah sawit milik Saksi adalah Terdakwa dan kawan-kawannya;
  - Bahwa brondolan buah sawit milik Saksi hilang pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di kebun sawit bukit batu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orong koto sungai kunyit Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui brondolan sawit milik Saksi hilang pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 karena Saksi ditelpon oleh anak saksi yang bernama Aldi yang mengatakan “ada yang mengambil brondolan buah sawit di bukit batu”. anak Saksi mendapat laporan dari saksi Muchlis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muchlis kepada Saksi, Terdakwa dan kawan - kawanya mengambil brondolan buah sawit yang ada di bawah batang sawit dan memasukannya ke dalam karung dan setelah itu terdakwa dan kawan – kawanya mengangkat ke seberang sungai di luar kebun dan meletakan karung yang berisikan brondolan buah sawit tersebut;
- Bahwa brondolan sawit milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawannya lebih kurang 26 (dua puluh enam) karung dengan dengan berat lebih kurang 1.070 Kg atau 1,07 Ton;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan kawan-kawan untuk mengambil brondolan buah sawit tersebut adalah 26 (dua puluh enam) karung tempat brondolan buah sawit dan 1 (satu) buah tali tambang warna hijau;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Rp2.675.000,00 (Dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil brondolan buah sawit;
- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Yansen;
- Bahwa yang membuat kesepakatan perdamaian adalah mertua Terdakwa dengan saksi Yansen;
- Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dibuat 10 (sepuluh hari) setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dalam perdamaian tersebut Terdakwa diwakili keluarga ada membayar ganti rugi sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada saksi Yansen;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. MUCHLIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada peristiwa hilangnya brondolan buah sawit milik saksi Yansen;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil brondolan buah sawit adalah Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa brondolan buah sawit hilang pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di kebun sawit bukit batu jorong koto sungai kunyit Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi dan saksi Amat Efendi melihat terdakwa dan kawan-kawan sedang mengambil brondolan buah sawit dan kemudian Saksi memberitahukan kepada saksi Aldi yang merupakan anak dari Saksi Yansen dan setelah itu Saksi, saksi Amat Efendi dan saksi Aldi pergi ketempat terdakwa dan kawan – kawan mengambil brondolan buah sawit tersebut dan selanjutnya Saksi, saksi Amat Efendi dan saksi Aldi mengamankan Terdakwa sementara kawan-kawan dari Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa cara Terdakwa dan kawan-kawanya mengambil brondolan buah sawit yang ada di bawah batang sawit dan memasukan nya ke dalam karung dan setelah itu terdakwa dan kawan-kawanya mengangkat ke pinggir sungai dan sesampai di pinggir sungai lalu terdakwa dan kawan-kawanya menyeberangkan brondolan buah sawit tersebut dengan menggunakan tali tambang yang di rentangkan dari pinggir sungai ke pinggir sungai di seberang dan mengikatkan tali tambang tersebut ke batang kayu dan selanjutnya karung yang berisi brondolan buah sawit tersebut di ikat kan ketali tambang yang di retangkan dan mendorongnya ke pinggir sungai seberang dan sesampai di pinggir lalu di tumpuk atau meletakan karung yang berisikan brondolan buah sawit tersebut;
- Bahwa brondolan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa lebih kurang 26 (dua puluh enam) karung dengan dengan berat lebih kurang 1.070 Kg atau 1,07 Ton;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan kawan-kawan untuk mengambil brondolan buah sawit adalah 26 (dua puluh enam) karung tempat brondolan buah sawit dan 1 (satu) buah tali tambang warna hijau;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Yansen kurang lebih Rp2.675.000,00 (Dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Saksi bersama dengan saksi Amat Efendi berangkat ke kebun sawit yang ditanami buah sawit oleh saksi Yansen dan sekitar pukul 17.30 WIB Saksi dan saksi Amat Efendi sampai di kebun tersebut melihat 4 (empat) orang sedang menyebrangkan karung yang berisi brondolan buah sawit dari kebun yang ditanami pohon sawit oleh saksi Yansen ke seberang sungai tetapi Saksi dan saksi Amat Efendi tidak ada mengejar orang tersebut karena Saksi dan saksi Amat Efendi takut, kemudian setelah itu karena sudah sore lalu Saksi dan saksi Amat Efendi langsung pulang ke kamp plasma, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi dan saksi Amat Efendi berangkat dari kamp plasma pergi mengecek kebun yang ditanami sawit oleh saksi Yansen dan sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi dan saksi Amat Efendi sampai di kebun yang ditanami pohon sawit oleh saksi Yansen, kemudian Saksi dan saksi Amat Efendi keliling, kemudian tidak lama kemudian Saksi dan saksi Amat Efendi melihat Terdakwa sedang mengambil brondolan buah sawit dan memasukan ke dalam karung;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Saksi melihat Terdakwa bersama 3 (tiga) orang kawannya dan setelah itu Saksi dan saksi Amat Efendi pergi menjauh dari tempat tersebut dan menelpon kepada saksi Aldi sekitar pukul 11.00 WIB dan menyampaikan kepada saksi Aldi bahwa ada orang mengambil brondolan buah sawit milik orangtuanya, kemudian setelah itu sekitar pukul 12.30 WIB datang Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya dan kemudian Saksi dan saksi Amat Efendi membawa saksi Aldi ke tempat di mana Terdakwa mengambil brondolan sawit dan sesampai di tempat tersebut Saksi, saksi Amat Efendi, saksi Aldi melihat Terdakwa dan kawan-kawanya sedang mengangkat brondolan buah sawit yang ada di dalam karung dan selanjutnya Terdakwa diamankan sementara kawan-kawan Terdakwa berhasil melarikan diri;
  - Bahwa jarak Saksi dan saksi Amat Efendi dengan Terdakwa dan kawan-kawannya yang sedang mangambil brondol buah sawit kurang lebih 2 (dua) meter;
  - Bahwa Terdakwa datang ke kebun brondolan buah sawit menggunakan sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbr



**3. AMAT EFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada peristiwa hilangnya brondolan buah sawit milik saksi Yansen;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil brondolan buah sawit milik saksi Yansen adalah Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa brondolan buah sawit hilang pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar Pukul 17.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar Pukul 12.30 WIB bertempat di kebun sawit bukit batu jorong koto sungai kunyit Nagari Sungai Kunyit Kec. Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi bersama saksi Muchlis melihat Terdakwa dan kawan-kawannya sedang mengambil brondolan buah sawit milik saksi Yansen;
- Bahwa setelah itu saksi Muchlis memberitahukan kepada saksi Aldi yang merupakan anak saksi Yansen dan setelah itu Saksi, Saksi Muchlis dan Saksi Aldi pergi ketempat terdakwa dan kawan-kawannya yang sedang mengambil brondolan buah sawit dan sesampai di tempat tersebut Saksi, Saksi Muchlis dan Saksi Aldi melihat Terdakwa dan ada 2 (dua) orang kawannya sedang mengangkat brondolan buah sawit yang sudah ada di dalam karung dan lalu Saksi, Saksi Muchlis dan Saksi Aldi mengejar terdakwa dan mengamankannya sedangkan kawannya yang 2 (dua) orang melarikan diri;
- Bahwa Saksi, Saksi Muchlis dan Saksi Aldi mengangkat 3 (tiga) karung brondol buah sawit yang akan diangkat oleh terdakwa dan kawan-kawannya ke atas mobil, kemudian Saksi, Saksi Muchlis dan Saksi Aldi melihat tumpukan karung sebanyak 23 (dua puluh tiga) karung yang telah di pindahkan ke seberang sungai di luar kebun tempat Terdakwa dan kawan-kawannya mengambil brondol buah sawit ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil brondol buah sawit di batang menggunakan tajuk besi dan diangkut ke seberang sungai menggunakan karung;
- Bahwa jarak dari tempat mengambil brondolan buah sawit milik saksi Yansen ke tempat di tumpuknya brondolan buah sawit yang sudah ada di dalam karung yang berada di seberang sungai tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter;



- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum karena barang tersebut disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik 3 (tiga) motor yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, tahunya hanya ada 3 (tiga) motor saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa mengambil brondol buah sawit yang berada dibawah bukan buah sawit yang ada pada batang pohon;

Terhadap bantahan tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

**4. ALDI PRABU SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada peristiwa hilangnya brondol buah sawit milik saksi Yansen;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil brondolan buah sawit milik saksi Yansen adalah Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa brondolan buah sawit hilang pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar Pukul 17.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar Pukul 12.30 WIB bertempat di kebun sawit bukit batu jorong koto sungai kunyit Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa pengambilan brondol buah sawit dari Muchlis yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada orang melakukan pencurian brondolan buah sawit di kebun sawit bukit batu;
- Bahwa Saksi, saksi Muchlis dan saksi Aldi pergi ketempat terdakwa dan kawan-kawannya yang sedang mengambil brondolan buah sawit milik saksi Yansen dan sesampai di tempat tersebut Saksi dan saksi Muchlis dan saksi Aldi melihat Terdakwa dan ada 2 (dua) orang kawannya sedang mengangkat brondolan buah sawit yang sudah ada di dalam karung, lalu kami mengejar terdakwa dan mengamankan Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang kawannya melarikan diri, kemudian Saksi, saksi Muchlis dan saksi Aldi mengangkat 3 (tiga) karung yang tadinya akan diangkat oleh terdakwa dan kawan-kawanya ke atas mobil, kemudian Saksi dan saksi Muchlis dan saksi Aldi melihat tumpukan karung sebanyak 23 (dua puluh tiga) karung yang telah di pindahkan ke seberang sungai di luar kebun yang saksi Yansen tanami pohon sawit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan kawan-kawanya mengambil brondolan buah sawit yang ada di bawah batang sawit dan memasukan nya ke dalam karung dan setelah itu terdakwa dan kawan-kawanya mengangkat ke pinggir sungai dan sesampai di pinggir sungai lalu terdakwa dan kawan-kawanya menyeberangkan brondolan buah sawit tersebut dengan menggunakan tali tambang yang di rentangkan dari pinggir sungai ke pinggir sungai di seberang dan mengikatkan tali tambang tersebut ke batang kayu dan selanjutnya karung yang berisi brondolan buah sawit tersebut di ikat kan ketali tambang yang di retangkan dan mendorongnya ke pinggir sungai seberang dan sesampai di pinggir lalu di tumpuk atau meletakan karung yang berisikan brondolan buah sawit tersebut;
- Bahwa jarak dari tempat mengambil brondolan buah sawit milik saksi Yansen ke tempat di tumpuknya brondolan buah sawit yang sudah ada di dalam karung yang berada di seberang sungai tersebut sekitar lebih kurang sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Yansen untuk mengambil brondolan buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal perdamaian yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Yansen;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi Yansen adalah Rp2.675.000,00 (Dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum karena barang tersebut disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) buah motor yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik kawan-kawan Terdakwa yang berhasil melarikan diri pada saat Terdakwa diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah mengambil brondolan buah sawit milik saksi Yansen;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondol buah sawit pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB sampai Pukul 12.30 WIB yang bertempat di Kebun sawit bukit batu Jorng Koto Sungai Kunyit Kenagarian Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kab. Solok Selatan;

- Bahwa Terdakwa mengambil brondol buah sawit bersama dengan Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO) dan dan Edi Hendri (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil Brondolan buah sawit milik saksi Yansen sudah 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 bersama Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO) dan dan Edi Hendri (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil brondol buah sawit bersama dengan Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO) dan dan Edi Hendri (DPO), yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO) berangkat dari pondok menuju lokasi brondolan buah sawit milik saksi Yansen dengan membawa karung sebanyak 14 (empat belas) karung kemudian sesampai di kebun sawit tersebut, lalu Terdakwa, Erik Fernando (DPO) dan Hadinur (DPO) mengambil dan memilih brondolan buah sawit yang ada di bawah batang sawit kemudian memasukkannya ke dalam karung sampai pukul 16.00 WIB kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Erik Fernando (DPO) dan Hadinur (DPO) membawa karung yang berisi brondolan tersebut ke pinggir sungai dan setelah sampai di sungai kemudian Edi Hendri (DPO) merentangkan tali tambang dengan mengikatkan ke batang kayu lalu Edi Hendri (DPO), Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO) dan Terdakwa menyeberangkan karung berisikan brondolan buah sawit tersebut dengan mengikatkan karung tersebut ke tali tambang yang sudah di rentangkan lalu di seberangkan ke pinggir sungai dan sesampai di seberang sungai lalu karung berikan brondolan buah sawit tersebut di tumpuk di pinggir sungai dan setelah itu Terdakwa, Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO) dan Edi Hendri (DPO) pergi ke pondok Istirahat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa, Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO) berangkat ke lokasi kebun sawit dengan membawa karung sebanyak 12 (dua belas) karung dan sesampai di lokasi lalu Terdakwa, Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO) mengambil dan memilih brondolan buah sawit yang ada di bawah batangnya dan memasukan ke dalam karung dan sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa sedang mengangkat karung yang berisikan brondolan buah sawit

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu datang orang menangkap Terdakwa sedangkan Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO) dapat melarikan diri karena Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO);

- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang melihat Terdakwa dan Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO), Edi Hendri (DPO) mengambil brondol buah sawit;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil brondolan buah sawit dari Edi Hendri(DPO);
- Bahwa yang akan membeli brondolan buah sawit yang diambil tersebut adalah Saudaranya Edi Hendri (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh Istri Terdakwa mengatakan Edi Hendri (DPO) kerumah mengajak pergi mengambil brondolan buah sawit di bukit batu sangir;
- Bahwa kebun sawit itu punya orang tetapi tidak ada yang memanenya lalu Edi Hendri (DPO) mengatakan kepada Terdakwa nanti temui Erik Fernando (DPO) sesampai di sangir;
- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Yansen;
- Bahwa yang membuat kesepakatan perdamaian adalah mertua Terdakwa dengan saksi Yansen;
- Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dibuat 10 (sepuluh hari) setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dalam perdamaian tersebut Terdakwa diwakili keluarga ada membayar ganti rugi sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada saksi Yansen;
- Bahwa 3 (tiga) motor yang disita pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Erik Fernando (DPO) motor merek vega, Hadinur (DPO) motor merek fit, Edi Hendri (DPO) motor merek reva;
- Bahwa posisi motor pada saat Terdakwa ditangkap berada di Pondok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil brondol buah sawit milik saksi Yansen;
- Bahwa total brondol buah sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO), Edi Hendri (DPO) adalah 26 (dua puluh enam) karung;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Ktp An. Edi Hendri;
- 1 (satu) Lembar Kis An. Sdr Edi Hendri;
- 1 (satu) Buah Handphone Samsung Lipat Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat;
- 26 (dua Puluh Enam) Karung Brondolan Buah Sawit Yang Berat Keseluruhan Nya Di Perkirakan Sebanyak Lebih Kurang 1.100 ( Seribu Seratus) Kilo Gram:
  - yang sudah dijdikan berupa Uang Sebanyak Rp. 2.675.000,- (dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Hasil Dari Penjualan 25,5 (dua Puluh Lima Koma Lima) Karung Brondolan Buah Sawit Yang Di Sisihkan Dengan Berat Lebih Kurang 1.070 (seribu Tujuh Puluh) Kilo Gram Dengan Harga Perkilo Gramnya Sejumlah Rp. 2.500 (dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
- sisa 0,5 (nol koma lima) karung dengan berat lebih kurang 30 (tiga puluh) kilogram brondolan buah sawit
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam Jok Warna Hitam Pink Pudar Dengan Nomor Rangka MH1HB41116K27186 Dan Nomor Mesin HB41E1270446 Tanpa Plat Nomor Polisi;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Warna Hitam Trondol Dengan Nomor Rangka MH34ST1085K839940 Dan Nomor Mesin 4st-1205902 Tanpa Plat Nomor Polisi;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Nomor Rangka MH1JBC128BK207690 Dan Nomor Mesin Jbc1e2146675 Tanpa Plat Nomor Polisi
  - 26 (dua Puluh Enam ) Helai Karung Warna Putih Pudar (kotor);
  - 1 (satu ) Helai Tali Tambang Warna Hijau Dengan Panjang Lebih Kurang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB dan hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di kebun sawit bukit batu jorong koto sungai kunyit Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan diduga adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa diduga pelaku dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Heru Setiawan bersama Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO), Edi Hendri (DPO);
- Bahwa barang yang diambil dalam dugaan tindak pidana tersebut adalah 26 (dua puluh enam) karung brondol buah sawit yang merupakan milik saksi Yansen;
- Bahwa cara Terdakwa dan Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO), Edi Hendri (DPO) mengambil brondol buah sawit tersebut yaitu dengan mengambil dan memilih brondolan buah sawit yang ada di bawah batang sawit kemudian memasukkannya ke dalam karung, kemudian Terdakwa bersama Erik Fernando (DPO) dan Hadinur (DPO) membawa karung yang berisi brondolan tersebut ke pinggir sungai dan setelah sampai di sungai kemudian Edi Hendri (DPO) merentangkan tali tambang dengan mengikatkan ke batang kayu lalu Edi Hendri (DPO), Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO) dan Terdakwa menyeberangkan karung berisikan brondolan buah sawit tersebut dengan mengikatkan karung tersebut ke tali tambang yang sudah di rentangkan lalu di seberangkan ke pinggir sungai dan sesampai di seberang sungai lalu karung berikan brondolan buah sawit tersebut di tumpuk di pinggir sungai;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil brondol buah sawit adalah 26 (dua puluh enam) helai karung warna putih pudar (kotor) dan 1 (satu) helai tali tambang warna hijau;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO), Edi Hendri (DPO) mengambil brondol buah sawit adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO), Edi Hendri (DPO) mengambil brondol buah sawit tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO), Edi Hendri (DPO) saksi Yansen mengalami kerugian Rp2.675.000,00 (Dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Yansen berupa pembayaran ganti rugi sebesar Rp9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Yansen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pencurian;
2. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Pencurian"

Menimbang, bahwa Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam Pasal 363 KUHP adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik "Pencurian" ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik Pasal 362 KUHP tersebut maka Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 KUHP, yaitu:

- 1.1. Barangsiapa;
- 1.2. Mengambil Barang Sesuatu Seluruh atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 1.3. Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1.1. Unsur "barangsiapa";

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbr





Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dan kualifikasi dari unsur ini dengan menggunakan pengertian dari barang siapa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **HERU SETIAWAN Bin Mulyadi Panggilan HERU** yang setelah ditanya akan identitasnya membenarkan identitasnya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERU SETIAWAN Bin Mulyadi Panggilan HERU** dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa tersebut, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

**Ad.1.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam KUHP menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Noyon dan Prof. Langenmeijer ( Het Wetboek II, catatan tentang pasal 362 ) adalah selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya, sedangkan menurut Prof. Simons unsur “mengambil” didefinisikan sebagai membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa unsur “barang sesuatu” diartikan sebagai benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan bahwa benda yang dimiliki oleh pelaku adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri dan ada orang lain yang memilikinya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB dan hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di kebun sawit bukit batu jorong koto sungai kunyit Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan diduga Terdakwa bersama kawan-kawannya yang bernama Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO) dan Edi Hendri (DPO) mengambil brondol buah sawit sebanyak 26 (dua puluh enam) karung milik saksi Yansen;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO), Edi Hendri (DPO) mengambil brondol buah sawit tersebut yaitu dengan mengambil dan memilih brondolan buah sawit yang ada di bawah batang sawit kemudian memasukkannya ke dalam karung, kemudian Terdakwa bersama Erik Fernando (DPO) dan Hadinur (DPO) membawa karung yang berisi brondolan tersebut ke pinggir sungai dan setelah sampai di sungai kemudian Edi Hendri (DPO) merentangkan tali tambang dengan mengikatkan ke batang kayu lalu Edi Hendri (DPO), Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO) dan Terdakwa menyeberangkan karung berisikan brondolan buah sawit tersebut dengan mengikatkan karung tersebut ke tali tambang yang sudah di rentangkan lalu di seberangkan ke pinggir sungai dan sesampai di seberang sungai lalu karung berikan brondolan buah sawit tersebut di tumpuk di pinggir sungai;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil brondol buah sawit adalah 26 (dua puluh enam) helai karung warna putih pudar (kotor) dan 1 (satu) helai tali tambang warna hijau;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO), Edi Hendri (DPO) mengambil brondol buah sawit adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO), Edi Hendri (DPO) mengambil brondol buah sawit tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO), Edi Hendri (DPO) saksi Yansen mengalami kerugian Rp2.675.000,00 (Dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Yansen berupa pembayaran ganti rugi sebesar Rp9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Yansen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang sesuatu yang diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawannya yang bernama Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO) dan dan Edi Hendri (DPO) berupa brondol buah sawit yang merupakan benda berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, maka barang sesuatu yang diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawannya yang bernama Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO) dan Edi Hendri (DPO) adalah barang sesuatu yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum buah brondol sawit yang diambil di kebun sawit bukit batu jorong koto sungai kunyit Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan adalah milik saksi Yansen. Sehingga brondol buah sawit tersebut bukan milik Terdakwa dan kawan-kawannya yang bernama Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO) dan Edi Hendri (DPO), Oleh karena itu barang sesuatu yang diambil seluruhnya oleh Terdakwa dan kawan-kawannya yang bernama Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO) dan Edi Hendri (DPO) adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

**Ad.1.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku. Jadi

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbr



dalam pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa maksud “memiliki” dalam pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah diperoleh di persidangan Terdakwa dan kawan-kawannya yang bernama Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO) dan Edi Hendri (DPO) mengambil brondol buah sawit milik saksi Yansen dengan tujuan untuk dimiliki menjadi kepunyaan Terdakwa dan kawan-kawannya bernama Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO) dan Edi Hendri (DPO) yang kemudian akan dijual dan dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya yang bernama Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO) dan Edi Hendri (DPO) tanpa mendapat ijin dan sepengetahuan Saksi Yansen selaku pemilik brondol buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *Barangsiapa Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain* dan *dengan Maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum*, yang ketiganya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik Pencurian, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” tidak dipersyaratkan telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting bahwa tindakan itu dilakukan dengan adanya kerjasama secara sadar dan secara fisik perbuatan tersebut dilakukan secara bersama untuk mewujudkan suatu niat;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di kebun sawit bukit batu jorong koto sungai kunyit Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya yang bernama Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO) dan Edi Hendri (DPO) telah mengambil buah brondol sawit dengan cara sebagaimana pertimbangan pada unsur “mengambil sesuatu”, yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Yansen;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya yaitu Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO) dan Edi Hendri (DPO) telah menunjukkan adanya kerjasama secara sadar antara Terdakwa dengan kawan-kawannya tersebut yaitu terlihat dengan adanya kerjasama yang sistematis pada saat mengambil brondol buah sawit dan mengangkutnya menggunakan karung dan tali yang dilihat oleh saksi Muchlis dan saksi Amat Efendi serta diakui oleh Terdakwa dimana Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut mengambil brondol buah sawit dan kemudian mengangkutnya menggunakan karung secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Dilakukan lebih dari dua orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dikarenakan Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa mengambil brondol buah sawit milik saksi Yansen bersama dengan kawan-kawannya yang bernama yaitu Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO) dan Edi Hendri (DPO), yang mana hal tersebut berdasarkan fakta persidangan diketahui dan dilihat oleh saksi Muchlis dan saksi Amat Efendi pada saat Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut mengambil brondol buah sawit, dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa ia mengambil brondol buah sawit bersama dengan kawan-kawannya yang bernama Erik Fernando (DPO), Hadinur (DPO) dan Edi Hendri (DPO), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbr





Acara Pidana) yaitu adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang dalam perkara aquo adalah alat bukti saksi dan keterangan Terdakwa. Atas dasar tersebut Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan kesatu dari Penuntut Umum, maka permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada intinya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Ktp An. Edi Hendri, 1 (satu) Lembar Kis An. Sdr Edi Hendri, 1 (satu) Buah Handphone Samsung Lipat Warna Putih dan 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat tidak diketahui siapa pemiliknya dan disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua Puluh Enam) Karung Brondolan Buah Sawit Yang Berat Keseluruhan Nya Di Perkirakan Sebanyak Lebih Kurang 1.100 ( Seribu Seratus) Kilo Gram:

- yang sudah dijdikan berupa Uang Sebanyak Rp. 2.675.000,- (dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Hasil Dari Penjualan 25,5 (dua Puluh Lima Koma Lima) Karung Brondolan Buah Sawit Yang Di Sisihkan



Dengan Berat Lebih Kurang 1.070 (seribu Tujuh Puluh) Kilo Gram Dengan Harga Perkilo Gramnya Sejumlah Rp. 2.500 (dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

- sisa 0,5 (nol koma lima) karung dengan berat lebih kurang 30 (tiga puluh) kilogram brondolan buah sawit

yang merupakan milik dari saksi Yansen, maka dikembalikan kepada saksi Yansen;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam Jok Warna Hitam Pink Pudar Dengan Nomor Rangka MH1HB41116K27186 Dan Nomor Mesin HB41E1270446 Tanpa Plat Nomor Polisi, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Warna Hitam Trondol Dengan Nomor Rangka MH34ST1085K839940 Dan Nomor Mesin 4st-1205902 Tanpa Plat Nomor Polisi, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Nomor Rangka MH1JBC128BK207690 Dan Nomor Mesin Jbc1e2146675 Tanpa Plat Nomor Polisi yang tidak diketahui siapa Pemiliknya dan mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) helai karung warna putih pudar (kotor) dan 1 (satu) helai tali tambang warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yansen;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Yansen;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum berdsarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HERU SETIAWAN Bin MULYADI Panggilan HERU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Ktp An. Edi Hendri;
  - 1 (satu) lembar Kis An. Sdr Edi Hendri;
  - 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa **HERU SETIAWAN Bin MULYADI Panggilan HERU**

- 26 (dua puluh enam) karung brondolan buah sawit yang berat keseluruhannya di perkirakan sebanyak lebih kurang 1.100 (seribu seratus) kilo gram:
  - yang sudah dijadikan berupa uang sebanyak Rp. 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima Ribu Rupiah) hasil dari penjualan 25,5 (dua puluh lima koma lima) karung brondolan buah sawit yang di sisihkan dengan berat lebih kurang 1.070 (seribu tujuh puluh) kilo gram dengan harga perkilo gramnya sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus Rupiah)
  - sisa 0,5 (nol koma lima) karung dengan berat lebih kurang 30 (tiga puluh) kilogram brondolan buah sawit

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbr



**Dikembalikan kepada Saksi Korban Yansen**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Jok warna hitam pink pudar dengan Nomor rangka MH1HB41116K27186 dan Nomor mesin HB41E1270446 tanpa plat Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam trondol dengan Nomor rangka MH34ST1085K839940 dan Nomor mesin 4st-1205902 tanpa plat Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam Nomor rangka MH1JBC128BK207690 dan Nomor mesin Jbc1e2146675 tanpa plat Nomor Polisi;

**Dirampas untuk Negara**

- 26 (dua puluh enam ) helai karung warna putih pudar (kotor);
- 1 (satu ) helai tali tambang warna hijau;

**Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2023**, oleh kami, Dharma Setiawan, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Radius Chandra, S.H., M.H., Melina Safitri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Masteriawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.**

**DHARMA SETIAWAN, S.H., C.N.**

**MELINA SAFITRI, S.H.**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kbr



Panitera Pengganti,

PUTRI DIANA JUITA, S.H.